



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

"Tema 6 (Kebijakan, Rekayasa Sosial, dan Pengembangan Perdesaan)"

MODEL PENGEMBANGAN UNIT USAHA BUMDES BERBASIS PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU (STUDI DI WILAYAH PURBALINGGA)

Dian Purnomo Jati¹, Najmudin² dan Bagas Gumintang³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model bisnis pengembangan unit usaha Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Dilakukan pemetaan terkait kondisi eksisting pengelolaan sampah di Purbalingga. Berikutnya dilakukan analisis model bisnis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 7 tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Berikutnya juga dilakukan analisis kelayakan investasi pengelolaan sampah, diidentifikasi kebutuhan investasi dan biaya-biaya operasional yang dibutuhkan dalam skala pengelolaan sampah pada level tertentu. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dan juga masyarakat pengguna. Hasil analisis menunjukkan bahwa tarif retribusi sampah harus mempertimbangan besarnya nilai investasi dan juga kemampuan Masyarakat.

Kata kunci: model bisnis, pengelolaan sampah, kelayakan usaha

ABSTRACT

This research aims to analyze the business model for developing Integrated Waste Management Site (TPST) business units for Village-Owned Enterprises (BUMDES). Mapping was carried out regarding the existing conditions of waste management in Purbalingga. Next, a business model analysis was carried out based on Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) number 7 of 2021 concerning Procedures for Calculating Retribution Tariffs in Organizing Waste Management. Next, an analysis of the feasibility of investing in waste management is also carried out, identifying investment needs and operational costs required for a waste management scale at a certain level. Data collection was carried out through interviews with the Purbalingga Regency Environmental Service and also the user community. The results of the analysis show that waste levy rates must take into account the investment value and also the community's capabilities.

Keywords: business model, waste management, feasibility study

PENDAHULUAN

Sampah merupakan suatu masalah, tetapi di sisi lain sampah bisa menjadi dijadikan sebuah potensi.



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

Pengolahan sampah yang tepat dapat menghasilkan keuntungan finansial dan memperbaiki kondisi lingkungan (Cotschall, 1996). Terlebih kebijakan yang berfokus pada pengolahan sampah belum diperhatikan dengan baik (Xiao et al., 2018). Dengan demikian, salah satu peluang pengolahan sampah adalah dapat dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu melalui sebuah mekanisme dalam bentuk kebijakan yang mengatur terkait retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, yaitu apabila sampah dikelola dan ditangani dengan baik dan benar. Kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan didasarkan pada 2 acuan utama peraturan perundang-undangan, yaitu dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Wilayah Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu daerah otonom yang terus mengalami kemajuan seiring perkembangan makro secara nasional. Dilihat secara ekonomi, Kabupaten Purbalingga merupakan kabupaten pro-investasi sehingga di wilayah ini banyak berdiri industri terutama jenis industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja, tentunya dapat mendorong perekonomian masyarakat Kabupaten Purbalingga melalui multiplier effect yang ditimbulkan. Termasuk perkembangan sektor-sektor lainnya di luar sektor ekonomi. Namun, adanya realita tersebut terdapat dua kondisi yang kontradiktif, yaitu adanya peningkatan jumlah sarana pengelolaan sampah, tetapi di sisi lain produksi sampah juga ikut bertambah (Meng et al., 2019). Sebagai akibat dari adanya industrialisasi, urbanisasi (Shi et al., 2021), aktivitas dalam menjalankan produksi, dan juga semakin meningkatnya perekonomian masyarakat yang dapat berimplikasi kepada meningkatnya konsumsi masyarakat, maka di sisi lain akan dapat berimbas pada meningkatnya volume sampah yang ada. Guna mengatur secara hukum, di Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan beberapa regulasi yang terkait dengan upaya penanganan dalam permasalahan sampah tersebut, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, maka permasalahan persampahan juga ikut berkembang. Pendapatan yang meningkat dan perkembangan aktivitas masyarakat yang lebih luas telah menyebabkan peningkatan jumlah total sampah di masyarakat (Batool et al., 2008; Fei et al., 2016; Linzner & Salhofer, 2014), dan meningkatnya jumlah masyarakat yang perlu dilayani serta meningkatnya biaya operasional pelayanan persampahan sebagai akibat meningkatnya tingkat indeks harga barang & meningkatnya perekonomian yang ada di masyarakat, termasuk di Kabupaten Purbalingga. Secara teknis, diperlukan pelayanan sampah pada masyarakat secara profesional yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah yang kemudian dapat dibagi pula menjadi pembersihan dan pengangkutan sampah, pemindahan sampah, dan pengolahan sampah (Bai & Lin, 2022).

Berdasarkan uraian di atas diperlukan analisis proses bisnis pengelolaan sampah untuk pihak-pihak yang berminat untuk berkontribusi dalam pengelolaan sampah masyarakat dalam perspektif sosial dan komersial.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Kajian ini dilakukan menggunakan pendekatan mix methods, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kajian ini bertujuan untuk memetakan kondisi eksisting dari Unit-Unit Bisnis BUM Desa, melakukan analisis lingkungan, analisis model bisnis dan analisis kelayakan usaha. Secara umum jika dijabarkan lebih lanjut, pelaksanaan kegiatan kajian ini dapat berupa hal-hal sebagai berikut:



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"
17-18 Oktober 2023
Purwokerto

1. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) atau interview dengan pihak Pemerintah Desa, BUM Desa, Dinsospermades dan stakeholder terkait.
2. Kegiatan identifikasi kondisi eksisting objek studi, baik dari sumber primer atau pun data sekunder.
3. Kegiatan survei lapangan dengan menggunakan instrumen kuesioner penelitian.

Data dan Pengumpulan Data

Data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam kajian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder yang meliputi:

1. Data primer, diperoleh dari wawancara dengan pimpinan BUM Desa. Data primer dalam kajian ini antara lain meliputi:
 - a) Sistem retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga
 - b) Data pelanggan eksisting
 - c) Data wilayah layanan persampahan/kebersihan
 - d) Tarif retribusi yang berlaku sekarang.
2. Data sekunder, berupa data-data profil desa, sektor unggulan dan potensi desa. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka maupun sumber-sumber bacaan lain yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai kepustakaan dan dokumen dari instansi terkait, seperti dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga yaitu berupa data-data dalam bentuk laporan/dokumen yang menunjukkan retribusi persampahan/kebersihan. Data sekunder lain yang dibutuhkan seperti bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), dalam bentuk publikasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian terkait potensi dan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Purbalingga.

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data dalam analisis potensi dan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ini antara lain :

1. Survei.
2. Observasi
3. Wawancara
4. Dokumentasi
5. Focus Group Discussion (FGD)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Pengelolaan Sampah

Manajemen pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang tersistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dan mempunyai tujuan. Pengelolaan sampah sangat dibutuhkan untuk melayani masyarakat dalam menciptakan suatu lingkungan yang baik, bersih, dan sehat. Berbicara mengenai permasalahan sampah dan bagaimana pengelolaannya maka tidak terlepas dari peran pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pemerintah mempunyai target untuk bisa mengurangi sampah sebesar 30



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

persen di tahun 2025.

Permasalahan sampah di Kabupaten Purbalingga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tingginya jumlah sampah yang dihasilkan. Menurut data persampahan, timbulan sampah di Kabupaten Purbalingga mencapai 473.527 kg/jiwa/hr. sedangkan menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020 mencapai 67,8 juta ton produksi sampah nasional. Oleh karena itu terdapat sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya yang dihasilkan oleh 270 juta penduduk, setiap penduduk memproduksi sekitar 0,68 kilogram perhari. Pada tahun 2021, timbulan sampah secara nasional mencapai 21 juta ton, sampah makanan mendominasi sebanyak 28,3 persen. Permasalahan mengenai sampah merupakan masalah bersama untuk pengelolaannya harus dilakukan secara komprehensif.

Pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga belum terlaksana dengan efektif. Hal tersebut karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam manajemen pengelolaan sampah seperti aspek kelembagaan, aspek operasional, aspek pembiayaan, aspek peran serta masyarakat. Tujuan dari manajemen pengelolaan sampah dalam hal ini yaitu supaya segenap sumber daya yang ada, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam menangani permasalahan sampah.

Implementasi skema penanganan sampah setidaknya memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai jumlah infrastruktur dan kendaraan apa saja yang menjadi transportasi utama dalam pemungutan sampah secara eksplisit. Penanganan sampah di Kabupaten Purbalingga sendiri setidaknya memiliki empat proses utama diantaranya adalah pengumpulan yaitu pemungutan sampah langsung dari sumber sampah seperti tempat sampah atau penarikan secara manual oleh petugas dari rumah ke rumah, selanjutnya adalah penampungan yaitu sampah yang telah dikumpulkan selanjutnya akan ditempatkan pada suatu wadah khusus yang disebut sebagai tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dalam praktiknya TPS tidak berjalan sendiri, tetapi ada juga TPS jenis lainnya yang memiliki tugas, pokok, dan fungsinya sendiri yaitu TPS Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) dan TPS Terpadu (TPS T). Terdapat perbedaan mendasar mengenai TPS 3R dan TPS T, yaitu TPS 3R berfungsi untuk mengolah sampah anorganik agar memiliki nilai ekonomis kembali dan mampu direproduksi oleh industri menjadi barang yang siap dikonsumsi. Sedangkan, TPS T adalah TPS yang berfokus pada pengolahan produk organik yang nantinya dapat dimanfaatkan secara langsung pada bidang peternakan dan pertanian seperti menjadi pupuk atau pakan, selain itu dapat juga dimanfaatkan sebagai penambah nilai pada bidang ekonomi. Kemudian adalah proses pengangkutan dimana residu sampah yang dihasilkan dari masing-masing TPS nantinya akan dibawa ke pembuangan akhir yaitu TPA.

Tabel 1 Skema Penanganan Sampah di Purbalingga Saat Ini

No	Tahap	Keterangan	Jumlah
1	Pengumpulan	Gerobak	15
		Motor	3
		Pickup	1
		Dump Truck	0
2	Penampungan	TPS	25
		TPS 3R	10
		TPST	0
3	Pengangkutan	Dump Truck	9
		Armroll	2
		Compactor	0
4	Pembuangan Akhir	TPA	1



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

Sumber: Data diolah

Tabel di atas merupakan kondisi eksisting sarana dan prasarana layanan persampahan di kabupaten Purbalingga. Melihat fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah setempat dan dokumen rencana kerja dan anggaran, secara umum infrastruktur yang disediakan sudah lebih dari cukup untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan sampah. Setidaknya pada setiap proses pengelolaan sampah telah memiliki sarannya, tetapi pada analisis yang telah dilakukan ketepatan kepemilikan sarana dan prasarana yang dimiliki perlu dikaji ulang. Hal tersebut dikarenakan adanya ketidak seimbangan sarana yang dimiliki terlebih apabila disesuaikan dengan kondisi wilayah pelayanan sampah akan sulit. Kepemilikan grobak yang dimiliki terlalu banyak, sedangkan motor roda 3 yang dimiliki masih terlalu sedikit, padahal apabila dilihat dari kapasitas, efisiensi, dan kemampuan tentunya roda 3 seharusnya menjadi armada yang tepat dalam pemungutan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dari rumah ke rumah. Kondisi lainnya adalah kondisi geografis wilayah kabupaten purbalingga khususnya di wilayah utara seperti Kecamatan Bojongsari, Bobotsari, dan Mrebet yang relatif tinggi akan sulit apabila dilakukan dengan gerobak. Selain itu, sebaran TPS sebanyak 25 belum dapat diketahui secara pasti letak atau posisi yang dibangun sehingga diperlukan kejelasan informasi dalam distribusi sampah ke TPS. Terakhir adalah TPA yang dimiliki hanya 1 dan jaraknya relatif cukup jauh dari wilayah pelayanan sampah tertentu. Akibatnya adalah besarnya biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk mengangkut sampah dari satu titik menuju TPA yang telah ditentukan.

Kondisi wilayah pelayanan persampahan dan kebersihan di Purbalingga sejauh ini telah beroperasi dengan konsisten. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya keberlanjutan penarikan dan pengelolaan sampah di wilayah-wilayah yang telah ditentukan. Adapun wilayah yang menjadi daerah pelayanan persampahan berjumlah 29 Desa/Kelurahan yang tersebar dari Kecamatan Bobotsari, Bojongsari, Bukateja, Kaligondang, Kalimanah, Kutasari, Mrebet, Padamara, dan Purbalingga. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2022 pada Kabupaten Purbalingga khususnya dalam kecamatan yang termasuk dalam wilayah pelayanan dihuni oleh 134.393 penduduk dengan total keluarga sebanyak 47.590. Penyajian data penduduk yang termasuk dalam wilayah pelayanan persampahan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2 Jumlah Penduduk Per Desa

WILAYAH BERDASARKAN DESA/KEL KONDISI EKSISTING	KECAMATAN	RUMAH TANGGA/PEMUKIMAN	
		PENDUDUK	KK
Desa Bobotsari	Bobotsari	6554	2242
Desa Gandasuli	Bobotsari	2615	919
Desa Majapura	Bobotsari	4742	1599
Desa Bojongsari	Bojongsari	6346	2104
Desa Kajongan	Bojongsari	5509	1759
Desa Patemon	Bojongsari	2285	1427
Desa Bukateja	Bukateja	8499	2969
Desa Penaruban	Kaligondang	4983	1780
Desa Babakan	Kalimanah	7151	2372
Desa Grecol	Kalimanah	4159	1416
Desa Kalimanah Wetan	Kalimanah	3420	1229
Desa Klapasawit	Kalimanah	5020	1666
Desa Selabaya	Kalimanah	4113	1382
Kel. Kalikabong	Kalimanah	6070	2075
Kel. Karangmanyar	Kalimanah	2543	830
Kel. Mewek	Kalimanah	2384	798
Desa Kutasari	Kutasari	5265	1769



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

WILAYAH BERDASARKAN DESA/KEL KONDISI EKSISTING	KECAMATAN	RUMAH TANGGA/PEMUKIMAN	
		PENDUDUK	KK
Desa Mrebet	Mrebet	2548	830
Kel. Karangsentul	Padamara	2703	913
Desa Bojanegara	Padamara	3189	2063
Desa Kandanggampang	Purbalingga	2944	1058
Desa Kembaran Kulon	Purbalingga	4660	1596
Kel. Bojong	Purbalingga	4915	1763
Kel. Penambongan	Purbalingga	4774	1598
Kel. Purbalingga Kulon	Purbalingga	2575	949
Kel. Purbalingga Kidul	Purbalingga	5539	2123
Kel. Purbalingga Lor	Purbalingga	5994	2152
Kel. Purbalingga Wetan	Purbalingga	5119	1744
Kel. Wirasana	Purbalingga	7775	2465
Total		134.393	47.590

Para pengguna jasa pelayanan persampahan di Kabupaten Purbalingga tidak berfokus kepada satu segmen saja, melainkan dilibatkan untuk berbagai macam segmen penduduk di purbalingga. Secara umum segmetasi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2021 yang membaha mengenai tarif dan pengelolaan sampah. Selain itu pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menerbitkan peraturan yang secara fokus hanya mengatur pengelolaan sampah dan retribusinya yaitu pada Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2022. Pada Peraturan tersebut wajib retribusi dikelompokkan menjadi beberapa bagian diantaranya adalah pemukiman/rumah tangga, hotel, rumah makan, pertokoan, perusahaan/industri, gedung pertemuan atau olahraga, gedung perkantoran, rumah sakit, balai pengobatan, atau puskesmas, gedung sekolahan, pasar, sub terminal, atau terminal, pasar desa, dan keramaian umum yang bersifat komersial.

Sementara dalam kajian ini untuk memudahkan klasifikasi akan digolongkan ke sesuai golongan yang tertuang pada Permendagri No. 7 Tahun 2021. Apabila pemetaan pengguna pelayanan persampahan didasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2021 maka, secara umum kelompok paling besar persentasenya adalah rumah tangga sebesar 48%, bisnis sebesar 30%, fasilitas masyarakat milik swasta 4%, industri 9%, dan fasilitas publik/umum sebesar 9%. Data tersebut ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3 Jumlah Wajib Retribusi dan Potensinya

Klasifikasi	Jumlah WR	Jumlah Nilai WR	Persentase Berdasarkan Nilai Per Kelompok
RUMAH TANGGA (RT, Paguyuban, Mandiri)	632	Rp 28.887.000	48%
BISNIS (Toko, Ruko, Hotel, RM, Usaha Tidak Tetap, Gudang)	767	Rp 18.059.000	30%
FASILITAS MILIK MASYARAKAT SWASTA (Balai Pengobatan, Sekolah, Panti Asuhan)	32	Rp 2.335.000	4%
INDUSTRI (Industri)	21	Rp 5.480.000	9%



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

UMUM (Gedung Olahraga, Pertemuan, Terminal, Perkantoran)	67	Rp	5.420.000	9%
Total Akhir	1519		Rp60.181.000	100%

Penarikan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan sudah dimulai dengan adanya penerbitan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2013 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Pada peraturan tersebut telah mengatur mengenai peran pemerintah daerah dalam memberika pelayanan persampahan dengan memerlukan biaya untuk menutup Sebagian atau seluruh biaya pengadaan barang/jasa, biaya perawatan, biaya tenaga kebersihan, biaya pengangkutan, biaya penyusutan, biaya pembinaan, dan biaya administrasi. Tingkat pelayanan persampahan didasarkan pada perimbangan kondisi geografis, sosial-ekonomi, volume sampah, dan penggunaan jasa mobilitas/angkutan. Pelayanan persampahan/kebersihan dikenakan pada objek-objek yang diatur, kecuali kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. Selain itu, berdasarkan data Laporan Kajian Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 setidaknya ada 109 ton sampah per hari yang masuk ke TPA Desa Bedagas, Kec. Pengadegan, maka apabila dikalkulasikan selama satu tahun (365 hari) yaitu 39.785 ton. Sedangkan pada perubahan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang diatur pada peraturan Bupati No. 1 Tahun 2021 tidak ada perubahan yang signifikan mengenai penjelasan umum, tetapi lebih berfokus pada penetapan tarif baru yang berlaku

Berdasarkan amanat dari undang-undang yang telah berlaku, peneliti menganalisis besaran pendapatan retribusi selama tahun 2021 yang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 4 Perbandingan Target Retribusi Sampah dan Realisasinya

No.	Bulan	Target Capaian (Potensi Retribusi)	Pendapatan yang Diperoleh (Kondisi Eksisting)
1.	Januari	Rp56.069.000	Rp53.911.000
2.	Februari	Rp56.069.000	Rp55.699.000
3.	Maret	Rp56.069.000	Rp68.652.000
4.	April	Rp56.069.000	Rp62.082.000
5.	Mei	Rp56.069.000	Rp60.176.000
6.	Juni	Rp56.069.000	Rp69.362.000
7.	Juli	Rp56.069.000	Rp58.216.000
8.	Agustus	Rp56.069.000	Rp59.436.000
9.	September	Rp56.069.000	Rp62.473.000
Total		Rp504.621.000	Rp474.850.000
Perbandingan		-Rp29.771.000	

Sumber: Data diolah

Berdasarkan perbandingan data yang telah diperoleh dari akumulasi potensi yang terdata dengan kondisi eksisting sampai dengan bulan September 2022 masih di bawah target capaian yang seharusnya diperoleh yaitu -Rp29.771.000. Setelah melakukan wawancara dengan para penarik



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

retribusi, seringkali terjadi kesulitan penarikan retribusi dari masyarakat diantaranya adalah masyarakat sungkan untuk ditarik dengan bernegosiasi sehingga tidak sesuai tarif yang berlaku, adanya 2 status objek retribusi dalam 1 wajib retribusi seperti warung yang tergabung dengan rumah, sehingga dianggap 1 dalam penarikan retribusinya yang dapat mengurangi pendapatan yang seharusnya diperoleh.

Kebutuhan Retribusi

Setelah melakukan wawancara dengan para petugas lapangan pelayanan persampahan dan kebersihan, diperoleh data yang digunakan sebagai landasan perhitungan dalam menentukan tarif sebagai dasar peraturan kedepannya. Berikut ini adalah data dalam pembagian kelompok pelayanan persampahan dan kebersihan yang kemudian dilanjutkan dengan perhitungan tarif sesuai keadaan yang terjadi.

Tabel 5 Data Umum Wilayah Persampahan

	Parameter	Notasi	Satuan	Nilai
1.1	Total Jumlah Penduduk	A	Jiwa	221.816
1.2	Total Jumlah KK	B	KK	78.288
1.3	Angka Timbulan Sampah perkapita	C	Kg/Jiwa/Hari	0,50
1.4	Jumlah Jiwa dalam KK	D=A/B	Jiwa	3
1.5	Total Timbulan Sampah Ton per Hari	E=A*C	Ton/Hari	111
1.6	Total Timbulan Sampah Ton per Tahun	F = E * 365	Ton/Tahun	40.481
1.7	Sumber Sampah Wilayah Pelayanan			
a	RUMAH TANGGA	G1	%	48%
b	BISNIS	G2	%	30%
c	FASILITAS MASYARAKAT MILIK SWASTA	G3	%	4%
d	INDUSTRI	G4	%	9%
e	UMUM	G5	%	9%
1.8	Total Persentase Sumber Sampah		%	100%

Tabel 6 Biaya Penanganan Sampah Ideal

No	Parameter	Notasi	Satuan	Nilai
2.1	Biaya Penanganan Sampah Ideal	H	Rp/Ton	Rp218.660
2.2	Biaya Penanganan Sampah Ideal	I=F*H	Rp/Tahun	Rp8.851.667.297

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 2023 untuk kebutuhan dana yang dibutuhkan dalam penanganan sampah sebesar Rp8.502.828.000 sedangkan target jumlah sampah yang terangkut sebesar 39.000 Ton. Dengan demikian biaya penanganan sampah idel untuk setiap tonnya sebesar Rp218.660, sedangkan untuk setiap tahunnya setidaknya membutuhkan dana sebesar Rp8.851.667.297.

No	Kategori	% Pembayaran Retribusi	Kebutuhan Retribusi (Rp/Tahun)
		S=U	V=U*M
5.1	RUMAH TANGGA	48.00%	Rp4,248,817,953



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

5.2	BISNIS	30.01%	Rp2,656,191,484
5.3	FASILITAS MASYARAKAT MILIK SWASTA	3.88%	Rp343,441,338
5.4	INDUSTRI	9.11%	Rp806,020,784
5.5	UMUM	9.01%	Rp797,195,739
	Total	100.00%	Rp8,851,667,297

Dengan demikian pada setiap kelompok yang dipetakan dapat diketahui besaran sampah yang dihasilkan setiap tahunnya. Setelah mengetahui timbulan sampah per kategori selanjutnya dapat diketahui kebutuhan retribusi dari setiap kategori yang akan dijelaskan pada poin selanjutnya.

KESIMPULAN

Melihat kinerja selama satu tahun terakhir tentunya masih terdapat berbagai macam kendala dalam penarikan retribusi. Secara sederhana evaluasi tersebut dapat terlihat dari kondisi eksisting biaya yang dibayarkan peserta pelayanan persampahan dengan potensi riil retribusi yang seharusnya diperoleh. Hal tersebut di dasarkan pada banyaknya permasalahan penarikan sampah pada pembayaran retribusi di bawah tarif yang telah ditetapkan, sehingga pendapatan yang seharusnya diperoleh oleh DLH belum maksimal, hal tersebut juga ditambah dengan adanya peserta yang nunggak dalam pembayaran retribusi. Berdasarkan wawancara peneliti dengan para tenaga lapangan retribusi, diperoleh bahwa adanya status bangunan yang masih belum jelas dianggap sebagai rumah atau toko, mendasarkan penarikan pada luas bangunan yang belum ada indikator, dan intensitas kedatangan konsumen padahal toko atau bangunan tersebut di wilayah jalan protokol, sehingga diperlukan adanya penetapan tarif ulang dan intensifikasi wilayah pelayanan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kemenristek Dikti atas pembiayaan penelitian ini melalui Hibah Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

Azwar, Azrul. 1990. *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

Kodoatie, Robert J. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastuktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

SK SNI S-04-1993-03 tentang Spesifikasi Timbulan Sampah untuk Kota Besar dan Kota Sedang.

Widjaja, H.A.W. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kansil, C.S.T., & Kansil, Chistine S.T. 2014. *Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

Bratakusmah, Deddy Supriady & Solihin, Dadang. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Salim, Emil. 2001. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara.

Djamin, Djanius. 2007. *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Akib, Muhamad. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali.

Damanhuri, E. 2008. *Diktat Landfilling Limbah*. Bandung: FTSL ITB.

Machmud, Syahrul. 2012. *Hukum Lingkungan*. Bandung: Citra Bhakti.

Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*. Padang: Badouse Media.